



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0238/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/IX/2026

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

PROGRAM STUDI SARJANA GIZI
INSTITUT KESEHATAN KARSA HUSADA GARUT, GARUT

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima Mahasiswa baru untuk pertama kalinya.
 3. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 5218/DST/B3/DT.03.05/2026 Tanggal 10 September 2026 Perihal Permohonan Proses Akreditasi Pertama Program Studi Gizi Program Sarjana pada Institut Kesehatan Karsa Husada Garut.
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 25/B/O/2026 Tanggal 9 Januari 2026 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut di Kabupaten Garut menjadi Institut Kesehatan Karsa Husada Garut di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Program Studi Sarjana Gizi.
 5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru dari Rektor Institut Kesehatan Karsa Husada Garut No. 0912/11KKHG/UMM/IX/2026 tanggal 15 September 2026 disampaikan bahwa program studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Karsa Husada Garut menerima mahasiswa baru sejak tanggal 31 Agustus 2026.
 6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes.
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3).
4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/08.2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru Bidang Kesehatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus tanggal 18 Mei 2026.
2. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI SARJANA GIZI INSTITUT KESEHATAN KARSA HUSADA GARUT, GARUT.**

Pertama : **PROGRAM STUDI SARJANA GIZI INSTITUT KESEHATAN KARSA HUSADA GARUT, GARUT DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**

Kedua : Terakreditasi Pertama sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku sejak program studi memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga : Masa berlaku program studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, Garut hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya yaitu tanggal 31 Agustus 2026.

Keempat : Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, Garut diwajibkan mengajukan akreditasi.

Kelima : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Karsa Husada Garut, Garut terbukti tidak memenuhi syarat minimum akreditasi untuk program studi baru.

Keenam : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

